



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 276 /VIII /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA BUISUN

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan tanggung jawab dewan pengawas dalam melaksanakan pengawasan terhadap tata kelola Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun diperlukan penetapan penghasilan dewan pengawas;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, penghasilan dewan pengawas ditetapkan dengan keputusan Kuasa Pemilik Modal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 37);

Memperhatikan : Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penghasilan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun yang terdiri atas:

- a. honorarium Dewan Pengawas, sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direksi;
- b. tunjangan terdiri atas:
 1. tunjangan hari raya; dan
 2. tunjangan jaminan ketenagakerjaan; dan
- c. fasilitas kesehatan.

KEDUA : Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b angka 1 diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium bulanan Dewan Pengawas.

KETIGA : Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b angka 2 diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.

KEEMPAT : Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c diberikan dalam bentuk:

- a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
- b. pemeriksaan kesehatan secara medik.

KELIMA : Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, anggota Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

- KEENAM : Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- KETUJUH : Pembayaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 3 Agustus 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada, yth :

1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda di Makale
5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab.Tana Toraja di Makale;
6. Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Buisun di Makale;
7. Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Buisun di Makale.